



**P U T U S A N**

**No. 92 K/MIL/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HANDRI KAARO ;  
pangkat / Nrp. : Lettu Chb / 580824 ;  
jabatan : Dan Kima ;  
kesatuan : Korem 143 / Ho ;  
tempat lahir : Minahasa ;  
tanggal lahir : 1 Januari 1965 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
a g a m a : Kristen Protestan ;  
tempat tinggal : Asrama Korem 143 / Ho Kendari ;

Termohon Kasasi/Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer III-16 Makassar karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 27 bulan Juli tahun 2007 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 di lapangan apel Makorem 143/HO Jalan Drs. Abdullah Silondae Kendari Sultra atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seseorang atasan, atau melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas",

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1985 melalui pendidikan Secata di Secata B Rindam VII/Wrb Bitung Sulut dan setelah lulus mengikuti pendidikan dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Hubdam VII/Wrb Makassar, pada tahun 1993 setelah lulus mengikuti pendidikan Secabareg di Pusdikhub Cimahi Bandung dilantik dengan pangkat

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 92 K/MIL/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serda kemudian kembali ditugaskan di Hubdam VII/Wrb Makassar, pada tahun 2001 setelah lulus mengikuti pendidikan Secapareg di Pusdik Secapa Lembang Bandung dilantik dengan pangkat Letda CHB kemudian ditugaskan di Yonif 725/Wrg Boro-boro Kendari dan sejak tahun 2007 ditugaskan dan menjabat sebagai Dan Kima Korem 143/HO Kendari dengan pangkat Lettu Inf NRP 580824.

2. Bahwa berdasarkan perintah Kasi Intel Korem 143/HO pada bulan Juli 2007 ketika memberikan pengarahan di ruang Intelrem 143/HO Kendari, pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2007 sekitar pukul 20.15 WITA di dalam bengkel milik Sdr. Abd. Rahman yang berdampingan dengan Kantor Koperasi Korem 143/HO yang terletak di depan Makorem 143/HO Jalan Drs. Abdullah Silondae Kota Kendari Saksi Sertu Muh. Iswari bersama Sertu Amir Sayitno, Serka Bachtiar, Serda Landiwara dan Serda Firdaus melakukan penggerebegan dan menangkap Sertu Rustam Kamane, anggota Kimarem 143/HO, Sertu Haris, Ba Ajenrem 143/HO, Kopda Hamid Ali, anggota Kimarem 143/HO dan Sdr. Ulon yang sedang bermain judi kartu Joker, setelah itu Saksi Sertu Muh. Iswari melaporkan kejadian tersebut kepada Kasi Intelrem 143/HO yang kemudian memerintahkan Saksi Sertu Muh. Iswari untuk melaporkan kepada Dan/Wadantim Intelrem 143/HO, sedangkan Sertu Rustam Kamane, Serda Haris, Kopka Hamid Ali dan Sdr. Ariston diperiksa di ruang Tim Intelrem 143/HO.

3. Bahwa keesokan harinya Kamis tanggal 26 Juli 2007 kejadian tersebut diketahui oleh Terdakwa yang kemudian dengan maksud untuk memberitahu jika ada masalah dengan anggota Terdakwa (Kimarem 143/HO) supaya Terdakwa diberitahu, Terdakwa berusaha mencari dan dengan melalui Hand Phone Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada Saksi yang isinya "Selamat pagi pak Iswari, kalau anggota saya yang berbuat salah laporkan dulu ke saya, kalau ke Kantor menghadap saya", sedangkan Saksi Sertu Muh. Iswari setelah menerima SMS tersebut melaporkan kepada Dan dan Wadantim Intelrem 143/HO memberi petunjuk agar Saksi Sertu Muh. Iswari tidak usah menghadap kepada Terdakwa, dilain pihak Saksi Mayor Inf Drs. Buhari telah memperingatkan kepada Terdakwa yang memperlihatkan sikap tidak senang/tidak menerima atas perbuatan Saksi Sertu Muh. Iswari tersebut dengan maksud agar Terdakwa tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi saat itu ternyata Terdakwa tidak terima dan tetap berusaha mencari Saksi Sertu Muh. Iswari.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2007 sekitar pukul 06.45 WITA

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 92 K/MIL/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika akan dilaksanakan apel pagi oleh seluruh anggota Korem 143/HO di lapangan apel Makorem 143/HO Jalan Drs. Abdullah Silondae Kendari, dengan maksud untuk mengetahui siapa yang bernama Sertu Iswari yang telah melakukan penangkapan tersebut, Terdakwa bertanya kepada Serka Abdul Kadir, anggota Kima Rem 143/HO, dan setelah diberitahu Terdakwa dari arah samping barisan Tim Intelrem 143/HO mendekati Saksi Sertu Muh. Iswari yang berada di dalam barisan tersebut kemudian bertanya dengan berkata "Kamu yang namanya Iswari ?" kepada Saksi Sertu Muh. Iswari yang saat itu dengan suara keras langsung menjawab dengan berkata "Siap salah, siap perintah atasan" dan karena jawaban dengan suara keras tersebut Terdakwa menjauh dari barisan sambil berusaha mendekat kepada Wadantim Intelrem 143/HO atas nama Saksi Letda Inf Djafruddin dan setelah berdekatan Terdakwa berkata kepada Saksi Letda Inf Djafruddin "Kalau ada masalah anggota saya disampaikan dulu ke saya agar bisa diselesaikan sama-sama".

5. Bahwa sementara itu Saksi Mayor Inf Drs. Buhari yang melihat Terdakwa saling mendorong dengan Saksi Letda Inf Djafaruddin langsung datang kemudian bertanya "Mengapa mendatangi Sertu Muh. Iswari ?", "Apa maksud dari sms yang Dankima kirim kepada Sertu Muh. Iswari, apa kesalahannya ?" dan "Kamu tidak terima ?", tetapi Terdakwa tidak menjawab dan malah memperlihatkan sikap menantang seakan-akan mau melawan, maka dengan maksud untuk memberi pelajaran dengan menggunakan tangan kosong memukul 1 (satu) kali mengenai pelipis Terdakwa yang dengan spontan dengan menggunakan tangan kosong mengepal langsung memukul 1 (satu) kali mengenai mulut Saksi Mayor Inf Drs. Buhari sehingga bibir bagian atas pecah dan mengeluarkan darah, selanjutnya beberapa orang anggota Intelrem 143/HO datang memisahkan Terdakwa dan Saksi Mayor Inf Buhari lalu datang Kasi Intelrem 143/HO memerintahkan Terdakwa untuk masuk sel tetapi tidak dilaksanakan dan Terdakwa hanya pergi ke dekat ruang piket Makorem 143/HO sedangkan Saksi Mayor Inf Drs. Buhari setelah pergi ke ruang Intelrem 143/HO langsung pergi ke Rumah Sakit Tkt. IV Dr. R. Ismoyo Kendari untuk dirawat.

6. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan Visum et Repertum dari RS Tk.IV Dr. R. Ismoyo 07.07.04 Kendari Nomor : Ver/003/II/2008 tanggal 8 Februari 2008 yang ditanda tangani oleh dr. Harapan A. Suara atas nama Drs. Buhari dengan hasil pemeriksaan : luka pada bibir atas bagian dalam (bengkak) ukuran 1 x 0,5 cm dan sakit pada pipi kiri akibat kena pukulan ; dengan kesimpulan : Derajat ringan.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 92 K/MIL/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 106 ayat (1) KUHPM.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar tanggal 15 Juli 2008 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Lettu Chb Handri Kaaro Nrp. 580824 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata menyerang seseorang atasan, atau melawannya dengan kekerasan", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 106 ayat (1) KUHPM.

Dengan mengingat Pasal 106 ayat (1) KUHPM dan ketentuan perundangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa Lettu Chb Handri Kaaro Nrp. 580824 dijatuhi :

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Kami mohon Pula agar barang-barang bukti berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Visum et Repertum dari RS Tkt. IV Dr. R. Ismoyo 07.07.04 Kendari Nomor : Ver/003/II/2008 tanggal 8 Februari 2008 yang ditanda tangani oleh dr. Harapan A. Suara atas nama Drs. Buhari.
2. 1 (satu) lembar foto muka atas nama Mayor Inf Drs. Buhari.

Agar tetap disatukan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

Membebani Terdakwa Lettu Chb Handri Kaaro Nrp. 580824 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar No. PUT/120-K/PM III-16/AD/II/2008 tanggal 15 Juli 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HANDRI KAARO, LETTU CHB NRP. 580824 terbukti secara sah diri meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Insubordinasi dengan tindakan nyata".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar Visum et Refertum dari RS. Tkt. IV Dr. R. Ismoyo 07.07.04 Kendari Nomor : Ver/003/II/2008 tanggal 8 Februari 2008 yang ditanda tangani oleh dr. Harapan A. Suara atas nama Drs. Buhari.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Foto :

- 1 (satu) lembar foto atas nama Mayor Inf Drs. Buhari.

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 92 K/MIL/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No. PUT/61-K/PMT.III/BDG/AD/II/2009 tanggal 7 Januari 2009 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Handri Kaaro Lettu Chb Nrp 580824.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor PUT/120-K/PM.III-16/AD/VI/2008, tanggal 15 Juli 2008, menyangkut pidananya sehingga menjadi sebagai berikut :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan.

Dengan memerintahkan supaya pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan tindak pidana lain atau melakukan pelanggaran hukuman disiplin Militer sebelum masa percobaan habis.

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor PUT/120-K/PM.III-16/AD/VI/2008, tanggal 15 Juli 2008 untuk selebihnya.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar.

beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.APK/03/IV/2009 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-16 Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 April 2009 Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 April 2009 dari Oditur Militer sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 14 April 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada tanggal 19 Maret 2009 dan Oditur

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 92 K/MIL/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 April 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer III-16 Makassar pada tanggal 14 April 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun hal-hal yang Pemohon Kasasi mohonkan pemeriksaan tingkat kasasi mengenai isi putusan tersebut ialah mengenai Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kedua (Banding) tersebut halaman 6 dan 7 yang menyatakan : "Menimbang : Bahwa terhadap pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut : .....4. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak berakibat merusak sendi-sendi kehidupan di kesatuan maupun di masyarakat. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pengadilan Tingkat Banding berpendapat lebih tepat dan layak terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman bersyarat" adalah keliru atau telah salah dalam menerapkan hukum karena :

1. Bahwa Terdakwa yang hanya diam dan tidak menjawab beberapa pertanyaan Saksi Mayor Inf. Drs. Buhari namun memperlihatkan sikap menantang seakan-akan mau melawan dan perbuatan Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong memukul 1 (satu) kali mengenai mulut Saksi Mayor Inf Drs. Buhari hingga bibirnya bengkak dan dirawat di RS Tk. IV Dr. R. Ismoyo Kendari, adalah sangat jelas sebagai suatu perbuatan yang sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang bawahan terhadap atasannya selaku prajurit TNI umumnya dan prajurit TNI AD khususnya, terlebih lagi karena perbuatan tersebut dilakukan disaat akan dilaksanakan apel pagi yang tentunya dengan sangat jelas terlihat oleh prajurit (anggota Korem 143/H0) yang lain.
2. Sedangkan alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara spontan adalah suatu alasan yang dibuat-buat dan sangat tidak masuk akal karena sebelumnya Terdakwa telah memperlihatkan sikap menantang seakan-akan mau melawan sehingga dengan demikian sikap Terdakwa tersebut justru menunjukkan kesiapsiagaan Terdakwa untuk melawan Saksi Mayor Inf. Drs. Buhari yang jelas-jelas diketahui sebagai atasan Terdakwa.

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 92 K/MIL/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apabila suatu tindakan seorang bawahan terhadap atasan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Mayor Inf. Drs. Buhari dianggap tidak berakibat merusak sendi-sendi kehidupan di kesatuan maupun di masyarakat sangatlah tidak tepat dan keliru karena apabila atas perbuatan tersebut hanya dijatuhkan pidana bersyarat akan menjadikan pengaruh atau preseden buruk terhadap pembinaan disiplin di lingkungan keprajuritan pada umumnya maupun di Kesatuan Terdakwa pada khususnya serta di masyarakat kemudian akan dijadikan acuan atau alasan bagi setiap bawahan untuk melawan atasannya yang dilakukan secara spontan, sehingga perbuatan tersebut juga sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
4. Bahwa terhadap "pidana bersyarat" yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut adalah sangat tidak tepat dan tidak layak oleh karena itu untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa dan untuk pembelajaran bagi setiap bawahan lainnya yang melawan atasan sangat pantas apabila hukuman Terdakwa dijalani secara fisik di lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, demi kebenaran dan keadilan Pemohon Kasasi mohon kiranya Pengadilan Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung Republik Indonesia) membatalkan putusan Dilmilti III Surabaya nomor PUT/61-K/PMT.III/BDG/AD/I/2009 tanggal 7 Januari 2009 dan memperkuat putusan Dilmil III-16 Makassar nomor PUT/120-K/PM III-16/AD/VII/2008 tanggal 15 Juli 2008 atau sebagaimana tuntutan Pemohon Kasasi atau mengadili sendiri.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti (Pengadilan Militer Tinggi) kurang cermat dan teliti dalam memberi pertimbangan hukumnya dimana secara kenyataan Terdakwa telah melawan atasan, telah memperlihatkan sikap menantang terhadap Saksi Mayor Inf Drs. Buhari yang sekaligus telah merusak sendi kehidupan Kesatuan yang dapat menjadi preseden buruk untuk setiap bawahan terhadap atasannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No. PUT/61-K/PMT.III/BDG/AD/I/2009 tanggal 7 Januari 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer dikabulkan dan Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana,

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 92 K/MIL/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Termohon Kasasi/Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16 Makassar tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No. PUT/61-K/PMT.III/BDG/AD/I/2009 tanggal 7 Januari 2009 ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa HANDRI KAARO, Lettu Chb Nrp. 580824 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Insubordinasi dengan tindakan nyata" ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat :

- 1 (satu) lembar Visum et Refertum dari RS. Tkt. IV Dr. R. Ismoyo 07.07.04 Kendari Nomor : Ver/003/II/2008 tanggal 8 Februari 2008 yang ditanda tangani oleh dr. Harapan A. Suara atas nama Drs. Buhari.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Foto :

- 1 (satu) lembar foto atas nama Mayor Inf Drs. Buhari.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam seluruh tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2010 oleh Timur P. Manurung, SH.,MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA. dan H. Abbas Said, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut, dan dibantu oleh Oloan Harianja, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

### Anggota-Anggota

ttd./Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA.

ttd./H. Abbas Said, SH.,MH

### Ketua :

ttd./Timur P. Manurung, SH.,MM.

### Panitera Pengganti :

ttd./Oloan Harianja, SH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**SITI RAFAEH, SH.**

**Kolonel Chk (K) Nrp. 489391**

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 92 K/MIL/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)